



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 65 TAHUN 2019

TENTANG

PERPANJANGAN MASA JABATAN
PENJABAT KEPALA PEMERINTAH NEGERI LEAHARI
KECAMATAN LEITIMUR SELATAN

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Leahari a.n. DOMINGGAS R. WAAS, S.Sos yang disahkan pengangkatannya sesuai Keputusan Walikota Ambon Nomor 517 Tahun 2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Dengan Hormat Dari Jabatan Raja Negeri Leahari Masa Jabatan 2011-2017 dan Pengangkatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Leahari Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon, dinilai telah menyelenggarakan pemerintahan di Negeri Leahari dengan baik sehingga dipertimbangkan untuk memperpanjang masa jabatan yang bersangkutan sebagai Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Leahari Kecamatan Leitimur Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Leahari Kecamatan Leitimur Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Negeri (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 330);
8. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Negeri Di Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 331);
9. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Pemerintahan Negeri Di Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 332);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Memperpanjang masa jabatan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Ambon atas nama Saudara DOMINGGAS R. WAAS, S.Sos, sebagai Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Leahari Kecamatan Leitimur Selatan.
- KEDUA : Tugas Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Leahari adalah :
1. Melanjutkan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan masyarakat di Negeri Leahari sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Mempersiapkan proses Pengangkatan/Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Leahari yang definitif;
 3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota.


- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Leahari bertanggung jawab kepada Walikota Ambon melalui Camat.
- KEEMPAT : Masa Jabatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Leahari adalah 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal Penetapan dan berakhir sampai dengan Bulan Januari 2020, dan atau karena kepentingan dinas diberhentikan dari Jabatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri berdasarkan Keputusan Walikota.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 25 Januari 2019

WALIKOTA AMBON,



RICHARD LOUHENAPESSY



Tembusan Yth. :

1. Gubernur Maluku;
2. Ketua DPRD Kota Ambon;
3. Inspektur Kota Ambon;
4. Camat Leitimur Selatan;
5. Dan Ramil 1504-02 Leitimur Selatan;
6. Kapolsek Kecamatan Leitimur Selatan;
7. Saniri Negeri Leahari;
8. Yang bersangkutan;
9. Arsip.